



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(MOU)

Antara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Dan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

Nomor : 14007/UN17.2/KS/2021

Nomor : 001/PM.04/K.Bawaslu.10/8/2021

Tentang :

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Pada hari ini, **Senin, Dua Puluh Tiga Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kota Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini yang bertindak atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, bersepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Dr. H. Muhammad Noor, M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Abdul Muin, S.Sos** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Samarinda** dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak 1		
Pihak 2		

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Samarinda.
- C. Bahwa para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Berbagai Program Pengembangan Institusi Kedua Belah Pihak.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Berbagai Program Pengembangan Institusi Kedua Belah Pihak

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Para Pihak dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Berbagai Program Pengembangan Institusi Kedua Belah Pihak

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak 1		
Pihak 2		

Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Berbagai Program Pengembangan Institusi Kedua Belah Pihak.

Pasal 2

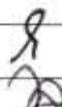
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 - b. Mengirimkan mahasiswa Magang, KKN, dan KKL.
 - c. Melakukan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya.
 - d. Melakukan kegiatan dalam upaya Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - e. Melaksanakan kegiatan lainnya yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Menjadi Pengawas Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Samarinda.
 - b. Menerima mahasiswa Magang, KKN, dan KKL.
 - c. Melakukan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya.
 - d. Melakukan kegiatan dalam upaya Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - e. Melaksanakan kegiatan lainnya yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir 23 Agustus 2025 (selama 4 tahun).

Pihak 1		
Pihak 2		

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama.

Pasal 5

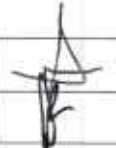
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan disampaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pihak 1		
Pihak 2		

Pasal 7

PENUTUP

Surat Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di Kota Samarinda pada hari Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021 tersebut di atas dalam rangkap dua dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan FISIP Unmul



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

PIHAK KEDUA

Kepala Bawaslu Samarinda



Abdul Muin, S.Sos

Pihak 1		
Pihak 2		



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

DENGAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 002/PM.04/K.Bawaslu.10/8/2021

Nomor : 14008/UN17.2/KS/2021

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Kota Samarinda**, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Abdul Muin, S.Sos** Ketua **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Samarinda**, dalam ini bertindak untuk dan atas nama **Bawaslu Kota Samarinda** yang berkedudukan di jalan Arjuna No.7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Dr. Iman Surya, M.Si** selaku **Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan**, yang berkedudukan di Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua Samarinda 75411 dan dengan No SK Penetapan : 102/DIKTI/Kep/1984 tanggal 21 Agustus 1984, dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Samarinda;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Dan Bergerak Di Bidang Pendidikan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan kerjasama satu sama lain yang di tuangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Nota kesepahaman bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman bersama mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat :

1. Penyelenggara Pelaksanaan Mahasiswa/I Magang, KKN, KKL "Plus" Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/I;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;

5. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota Kesepahaman ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini ;

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang harus dibuat jangka paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA



Abdul Muin, S.Sos

PIHAK KEDUA



Dr. Iman Surya, M.Si